

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmpstpp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu

Perizinan Berusaha

No. SK : 188.46/045/KEP/DPMPTSPP/2022

Persyaratan

1. KTP Elektronik/KK;
2. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
3. Data yang meliputi : a>Nama dan/atau nomor pengesahan Akta Pendirian atau Nomor Pendaftaran;
b.Bidang Usaha/KBLI; c.Jenis Penanaman Modal; d.Negara Asal Penanaman Modal, dalam hal terdapat Penanaman Modal Asing; e.Lokasi Penanaman Modal; f.Besaran Rencana Penanaman Modal;
g.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja; h.Nomor Kontak Badan Usaha; i.Rencana Permintaan Fasilitas perpajakan, Kepabeanan, dan/atau Fasilitas Lainnya; j.NPWP Badan Hukum/Perseorangan; k.NIK Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan; l.Aalamat Surat Elektronik (Email) dan password.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu
Pintu dan Perindustrian



1. Mendaftar akun melalui portal www.oss.go.id
2. Memproses pendaftaran akun dan menerbitkan username dan password
3. Input data yang diperlukan
4. Menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB)

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian

Jl. Yos Sudarso No.18 Kelurahan Kota Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33411 071924607

<http://dpmptspp.belitung.go.id>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu
Pintu dan Perindustrian

50 Menit

1. Pelaku usaha masuk melalui akun oss.go.id;
2. Menginput user id dan password;
3. Pelaku usaha memilih skala usaha untuk masuk ke akun pendaftaran;
4. Pelaku usaha melakukan pendaftaran usaha;
5. Proses penginputan kegiatan usaha secara bertahap;
6. Proses selesai, cetak NIB beserta lampiran.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran yang dipasang di Loker Pelayanan
2. Datang Langsung Ke Loker Pengaduan pada DPMPTSPP Keb. Belitung
3. Surat Tertulis ditujukan Ke DPMPTSPP Kab Belitung
4. Melalui Telp Kantor (0719) 24607 dan Fax (0719) 24607
5. Melalui email : dpmptspp_belitungkab@yahoo.com
6. Melalui Akses Website Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!) [https :
www.lapor.go.id](https://www.lapor.go.id) dan SMS ke 1708
7. Melalui Akses Website BESADU Kabupaten Belitung